



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan. Singkil – Rimo Telp. (0658) 21017
SINGKIL UTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 24 / KPTS / DPRK / 2009

TENTANG
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 353 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa salah satu alat kelengkapan DPRK adalah Badan Musyawarah dan mengenai tata cara pembentukan diatur dalam Tata Tertib;
 - b. bahwa ketentuan mengenai Penetapan susunan Badan Musyawarah telah diatur dalam Tata Tertib DPRK Aceh Singkil Periode 2009-2014 Pasal 80 Ayat (1) yang menyatakan bahwa susunan dan keanggota Badan musyawarah ditetapkan dalam sebuah Keputusan;
 - c. bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil Tanggal 12 November 2009 yang telah menetapkan Susunan dan Keanggotaan Badan musyawarah DPRK Aceh Singkil Periode Tahun 2009-2014, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Susunan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2009-2014 sebagai berikut :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1) Ketua | : PUTRA ARIYANTO, SE |
| 2) Wakil Ketua | : H. AMIRUL M. BAHAR, SH |
| 3) Wakil Ketua | : H. SYAFRIADI, SH |
| 4) Sekretaris | : H. SAZALI, S.Sos |
| 5) Anggota | : RAJA AMINULLAH |
| 6) Anggota | : AGUSTIZAR |
| 7) Anggota | : Hj. KHAMAIYAH |
| 8) Anggota | : MASRUMAN |
| 9) Anggota | : H. SYAFRIL HARAHAHAP, SH |
| 10) Anggota | : ABDI SUKA ANHAR |
| 11) Anggota | : FRIDA SISKI, STP |
| 12) Anggota | : TOBAL MANIK |
| 13) Anggota | : ASBARUDDIN |

KEDUA : Anggota Badan Musyawarah diatas segera dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala beban biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada APBD Aceh Singkil

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 13 NOVEMBER 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE.

WAKIL KETUA

H. AMIRUL M. BAHAR, SH.

WAKIL KETUA

H. SYAFRIADI, SH.